



PUTUSAN

Nomor 417/Pid.B/2019/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kladius Oky Alias Oky Anak Laki Laki Dari Fransiskus Naik
2. Tempat lahir : Selangkut Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 7 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Selangkut Desa Selangkut Raya Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Oktavianus Piere Tandean Alias Unong Anak Laki Laki Dari Named (Alm)
2. Tempat lahir : Selangkut Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 1 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Selangkut Desa Selangkut Raya Kec. Sungai

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laur Kab. Ketapang Kalimantan Barat

7. Agama : Katholik

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 417/Pid.B/2019/PN Ktp tanggal 22 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.B/2019/PN Ktp tanggal 22 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. KLADIUS OKY alias OKY anak laki-laki dari FRANSISKUS NAIK dan Terdakwa II, OKTAVIANUS PIERE TANDEAN alias UNONG anak laki-laki dari NAMED (alm), terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KLADIUS OKY alias OKY anak laki-laki dari FRANSISKUS NAIK dan Terdakwa II, OKTAVIANUS PIERE TANDEAN alias UNONG anak laki-laki dari

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMED (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 4157 ZB warna hitam; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

✓ 2 (dua) buah papan panel tenaga surya;

Dikembalikan kepada Desa Semandang Kiri melalui Penuntut Umum;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. KLADIUS OKY alias OKY anak laki-laki dari FRANSISKUS NAIK dan Terdakwa II, OKTAVIANUS PIERE TANDEAN alias UNONG anak laki-laki dari NAMED (alm) pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 03.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Tepi Jalan Trans Kalimantan Dusun Pasir Rt.002/000 Desa Semandang Kiri Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa I. KLADIUS OKY alias OKY anak laki-laki dari FRANSISKUS NAIK dan Terdakwa II, OKTAVIANUS PIERE TANDEAN alias UNONG anak laki-laki dari NAMED (alm) melintasi Jalan Trans Kalimantan dengan menggunakan 1

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2019/PN Ktp



(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 4157 ZB warna hitam dengan berboncengan berniat untuk mengambil Panel Tenaga Surya Penerangan Jalan Umum kemudian para terdakwa menghentikan sepeda motor lalu para terdakwa turun dari sepeda motor mendekati panel tenaga surya melihat keadaan sepi lalu terdakwa II memanjat tiang penerangan jalan umum kemudian melepaskan baut dengan kunci 10, setelah terlepas dari baut lalu terdakwa II menurunkan panel tenaga surya menggunakan tali dari bahan karet yang telah diikat sedangkan terdakwa I menunggu di bawah untuk menyambut panel tenaga surya yang sedang diturunkan terdakwa II, setelah itu terdakwa menyimpan panel tenaga surya di pinggir jalan lalu dipindahkan dekat rumah adat kemudian terdakwa I kembali untuk menyambut panel tenaga surya yang keduanya dan saat kedua panel tenaga surya berhasil diambil tiba-tiba datang warga melihat dan menyorot dengan sentar sehingga para terdakwa melarikan diri masuk ke dalam hutan. Atas kejadian tersebut saksi YOHANES alias TAKOI selaku Kepala Desa Semandang Kiri melaporkan perbuatan para terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut dan para terdakwa mengambil panel listrik tenaga surya tersebut tidak ada ijin dari warga Desa Semandang Kiri sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut warga Desa Semandang Kiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi YOHANES alias TOKAI anak laki-laki dari DELIMAN : Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

□ Bahwa Desa Semandang Kiri telah kehilangan barang berupa 2 (dua) buah papan panel tenaga surya yang dilakukan oleh para terdakwa;

□ Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 03.45 Wib, bertempat di Tepi Jalan Trans Kalimantan Dusun Pasir Rt.002/000 Desa Semandang Kiri Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat;



□ Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa yang telah mengambil panel listrik tenaga surya yang berada di tepi Jalan Trans Kalimantan yang telah ditangkap oleh anggota kepolisian;

□ Bahwa atas kejadian tersebut Desa Semandang Kiri mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan saksi YOHANES SAMAN alias KEK SETI anak laki-laki dari BUJANG TONDAI (alm) : Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

□ Bahwa Desa Semandang Kiri telah kehilangan barang berupa 2 (dua) buah papan panel tenaga surya yang dilakukan oleh para terdakwa;

□ Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 03.45 Wib, bertempat di Tepi Jalan Trans Kalimantan Dusun Pasir Rt.002/000 Desa Semandang Kiri Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

□ Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa yang telah mengambil panel listrik tenaga surya yang berada di tepi Jalan Trans Kalimantan yang telah ditangkap oleh anggota kepolisian;

□ Bahwa sebelumnya saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh anak saksi yang mengatakan bahwa anak saksi melihat lampu jalan mati dan gelap dan melihat terdakwa memanjat lampu jalan tersebut kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat lampu jalan mati dan gelap dan melihat terdakwa berlari ke arah hutan lalu saksi memanggil warga dan mengejar terdakwa ke arah hutan dan menemukan 2 (dua) panel listrik tenaga surya dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR;

□ Bahwa atas kejadian tersebut Desa Semandang Kiri mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

3. Keterangan saksi MARKUS ARIYANTO anak laki-laki dari YOHANES ADA : dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2019/PN Ktp



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 4157 ZB warna hitam dengan STNK an. saksi ditemukan Desa Semandang Kiri yang diduga digunakan untuk melakukan pencari panel listrik tenaga surya;
- Bahwa saksi kenal dengan sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang saksi beli pada tahun 2010 dan pada tahun 2015 saksi menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa I. KLADIUS OKY alias OKY dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan terdakwa KLADIUS OKY alias OKY untuk mengambil panel listrik tenaga surya;
- Bahwa saksi terakhir melihat sepeda motor tersebut tahun 2018 dan saksi tanyakan sepeda motor tersebut bahwa sepeda motor tersebut sedang rusak dan berada di Desa Selangkut;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Keterangan Terdakwa I. KLADIUS OKY alias OKY anak laki-laki dari FRANSISKUS NAIK : Dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa panel listrik tenaga surya milik masyarakat Desa Semandang Kiri bersama dengan II. OKTAVIANUS PIERE TANDEAN alias UNONG anak laki-laki dari NAMED (alm);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 03.45 Wib, bertempat di Tepi Jalan Trans Kalimantan Dusun Pasir Rt.002/000 Desa Semandang Kiri Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Terdakwa II melintasi Jalan Trans Kalimantan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 4157 ZB warna hitam dengan berboncengan berniat untuk mengambil Panel Tenaga Surya Penerangan Jalan Umum;
- Bahwa kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor lalu terdakwa turun dari sepeda motor mendekati panel tenaga surya melihat keadaan sepi lalu terdakwa II memanjat tiang penerangan jalan umum kemudian melepaskan baut dengan kunci 10;



- Bahwa setelah terlepas dari baut lalu terdakwa II menurunkan panel tenaga surya menggunakan tali dari bahan karet yang telah diikat sedangkan terdakwa menunggu di bawah untuk menyambut panel tenaga surya yang sedang diturunkan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa menyimpan panel tenaga surya di pinggir jalan lalu dipindahkan dekat rumah adat kemudian terdakwa kembali untuk menyambut panel tenaga surya yang keduanya dan saat kedua panel tenaga surya berhasil diambil tiba-tiba datang warga melihat dan menyorot dengan sentar sehingga terdakwa melarikan diri masuk ke dalam hutan;
- Bahwa terdakwa mengambil panel listrik tenaga surya tersebut tidak ada ijin dari warga Desa Semandang Kiri sebagai pemiliknya;

Keterangan Terdakwa II. OKTAVIANUS PIERE TANDEAN alias UNONG anak laki-laki dari NAMED (alm) : dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa panel listrik tenaga surya milik masyarakat Desa Semandang Kiri bersama dengan I. KLADIUS OKY alias OKY anak laki-laki dari FRANSISKUS NAIK;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 03.45 Wib, bertempat di Tepi Jalan Trans Kalimantan Dusun Pasir Rt.002/000 Desa Semandang Kiri Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa I melintasi Jalan Trans Kalimantan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 4157 ZB warna hitam dengan berboncengan berniat untuk mengambil Panel Tenaga Surya Penerangan Jalan Umum;
- Bahwa kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor lalu terdakwa turun dari sepeda motor mendekati panel tenaga surya melihat keadaan sepi lalu terdakwa memanjat tiang penerangan jalan umum kemudian melepaskan baut dengan kunci 10;
- Bahwa setelah terlepas dari baut lalu terdakwa menurunkan panel tenaga surya menggunakan tali dari bahan karet yang telah diikat sedangkan terdakwa I menunggu di bawah untuk menyambut panel tenaga surya yang sedang diturunkan terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyimpan panel tenaga surya di pinggir jalan lalu dipindahkan dekat rumah adat kemudian terdakwa



kembali untuk menyambut panel tenaga surya yang keduanya dan saat kedua panel tenaga surya berhasil diambil tiba-tiba datang warga melihat dan menyorot dengan sentar sehingga terdakwa melarikan diri masuk ke dalam hutan;

- Bahwa terdakwa mengambil panel listrik tenaga surya tersebut tidak ada ijin dari warga Desa Semandang Kiri sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 4157 ZB warna hitam;
- ✓ 2 (dua) buah papan panel tenaga surya;

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa terdakwa I. KLADIUS OKY alias OKY anak laki-laki dari FRANSISKUS NAIK dan Terdakwa II, OKTAVIANUS PIERE TANDEAN alias UNONG anak laki-laki dari NAMED (alm), pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 03.45 Wib, bertempat di Tepi Jalan Trans Kalimantan Dusun Pasir Rt.002/000 Desa Semandang Kiri Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat, bermula ketika Terdakwa I. KLADIUS OKY alias OKY anak laki-laki dari FRANSISKUS NAIK dan Terdakwa II, OKTAVIANUS PIERE TANDEAN alias UNONG anak laki-laki dari NAMED (alm) melintasi Jalan Trans Kalimantan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 4157 ZB warna hitam dengan berboncengan berniat untuk mengambil Panel Tenaga Surya Penerangan Jalan Umum kemudian para terdakwa menghentikan sepeda motor lalu para terdakwa turun dari sepeda motor mendekati panel tenaga surya melihat keadaan sepi lalu terdakwa II memanjat tiang penerangan jalan umum kemudian melepaskan baut dengan kunci 10, setelah terlepas dari baut lalu terdakwa II menurunkan panel tenaga surya menggunakan tali dari bahan karet yang telah diikat sedangkan terdakwa I menunggu di bawah untuk menyambut panel tenaga surya yang sedang diturunkan terdakwa II, setelah itu terdakwa menyimpan panel tenaga surya di pinggir jalan lalu dipindahkan dekat rumah adat kemudian terdakwa I kembali untuk menyambut panel tenaga surya yang keduanya dan saat kedua panel tenaga surya berhasil diambil tiba-tiba datang warga melihat dan menyorot

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sentar sehingga para terdakwa melarikan diri masuk ke dalam hutan. Atas kejadian tersebut saksi YOHANES alias TAKOI selaku Kepala Desa Semandang Kiri melaporkan perbuatan para terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut dan para terdakwa mengambil panel listrik tenaga surya tersebut tidak ada ijin dari warga Desa Semandang Kiri sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut warga Desa Semandang Kiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan sebagai subyek hukum adalah terdakwa I. KLADIUS OKY alias OKY anak laki-laki dari FRANSISKUS NAIK dan Terdakwa II, OKTAVIANUS PIERE TANDEAN alias UNONG anak laki-laki dari NAMED (alm) yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subyek hukum yang diajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I. KLADIUS OKY alias OKY anak laki-laki dari FRANSISKUS NAIK dan Terdakwa II, OKTAVIANUS PIERE TANDEAN alias UNONG anak laki-laki dari NAMED (alm), pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 03.45 Wib, bertempat di Tepi Jalan Trans Kalimantan Dusun Pasir Rt.002/000 Desa Semandang Kiri Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat, telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah papan panel tenaga surya;

Dengan demikian maka unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang berupa 2 (dua) buah papan panel tenaga surya yang telah diambil oleh terdakwa I. KLADIUS OKY alias OKY anak laki-laki dari FRANSISKUS NAIK dan Terdakwa II, OKTAVIANUS PIERE TANDEAN alias UNONG anak laki-laki dari NAMED (alm) adalah milik warga Desa Semandang Kiri.

Dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa I. KLADIUS OKY alias OKY anak laki-laki dari FRANSISKUS NAIK dan Terdakwa II, OKTAVIANUS PIERE TANDEAN alias UNONG anak laki-laki dari NAMED (alm) telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah papan panel tenaga surya tanpa seijin dari warga Desa Semandang Kiri dengan maksud untuk dijual, sehingga akibat hilangnya panel listrik tenaga surya tersebut tersebut saksi YOHANES selaku Kepala Desa Semandang Kiri mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus rupiah).

Dengan demikian unsur "untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa KLADIUS OKY alias OKY anak laki-laki dari FRANSISKUS NAIK telah mengambil barang



berupa 2 (dua) buah papan panel tenaga surya dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa OKTAVIANUS PIERE TANDEAN alias UNONG anak laki-laki dari NAMED (alm) yang dilakukan dengan cara para terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 4157 ZB warna hitam dengan berboncengan berniat untuk mengambil Panel Tenaga Surya Penerangan Jalan Umum kemudian para terdakwa menghentikan sepeda motor lalu para terdakwa turun dari sepeda motor mendekati panel tenaga surya melihat keadaan sepi lalu terdakwa II memanjat tiang penerangan jalan umum kemudian melepaskan baut dengan kunci 10, setelah terlepas dari baut lalu terdakwa II menuruni panel tenaga surya menggunakan tali dari bahan karet yang telah diikat sedangkan terdakwa I menunggu di bawah untuk menyambut panel tenaga surya yang sedang diturunkan terdakwa II, setelah itu terdakwa menyimpan panel tenaga surya di pinggir jalan lalu dipindahkan dekat rumah adat kemudian terdakwa I kembali untuk menyambut panel tenaga surya yang keduanya dan saat kedua panel tenaga surya berhasil diambil tiba-tiba datang warga melihat dan menyorot dengan sentar sehingga para terdakwa melarikan diri masuk ke dalam hutan.

Dengan demikian maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim selama proses pemeriksaan perkara para terdakwa dipersidangan tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus perbuatan pidana pada diri para terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepatutnya dipersalahkan serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yang menurut Majelis Hakim adalah Hukuman Penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka lamanya para terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan nanti lebih lama dari tahanan yang sudah dijalani maka ada alasan untuk menyatakan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para terdakwa merugikan masyarakat pengguna jalan

Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat ketentuan per Undang-Undang yang berhubungan dengan ini, khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. KLADIUS OKY alias OKY anak laki-laki dari FRANSISKUS NAIK dan Terdakwa II, OKTAVIANUS PIERE TANDEAN alias UNONG anak laki-laki dari NAMED (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 4157 ZB warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa Kladius Oky;
 - ✓ 2 (dua) buah papan panel tenaga surya;
Dikembalikan kepada Desa Semandang Kiri melalui Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, Wahyuni Prasetyaningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H., M.H., dan Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H.,M.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H.,M.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi